PEMBENTUKAN TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Kpt 160 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 160 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT KPU RI No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.


Catatan :

- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.